

The Journal of Business and Management Research

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/tjbm>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Implementasi Akad Musaqoh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Karet di Desa Pasir Sialang

Muhammad Zuhdi Asyrofi ^(1*) Muhammad Adnan Azzaki ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Diterima: Juni 29, 2025 Disetujui: Juli 09, 2025

Tersedia secara online: Juli 10, 2025

Penulis Korespondensi: Muhammad Zuhdi Asyrofi
zuhdiasyrofi1201@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis (penulis) menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad musaqah dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani karet di Desa Pasir Sialang, Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dilakukan secara lisan berdasarkan musyawarah keluarga sesuai adat setempat. Biaya pengelolaan ditanggung penggarap dengan sistem pembagian hasil 50:50. Akad musaqah ini berdampak positif terhadap kesejahteraan, karena meningkatkan kondisi ekonomi kedua belah pihak. Peningkatan tersebut tercermin dalam terpenuhinya lima indikator kesejahteraan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Akad Musaqah, Petani, Kesejahteraan

Introduction

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa terpisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada kebun dan pemilik kebun, begitu juga dengan pemilik kebun yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terbentuknya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

QS. (Al-Maidah: 2)

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada ketentuan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa sallam dan juga telah dilaksanakan oleh para sahabat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa sallam pernah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ لَأَنْصَارَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْسِمَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَا اخْوَانَنَا التَّخِيلَ قَالَ : لَا أَفْقَالُوا تَكْفُونَا الْمُؤْنَةَ وَتَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ؟ قَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Dari Abu Hurairah ra berkata: Orang-orang anshar berkata kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam: Bagikan kurma itu diantara kami dan saudara-saudara kami, Beliau bersabda: kalian mencegah ongkos kepada kami, dan kami bersekutu dengan kalian dalam buahnya. Mereka berkata kami mendengar dan kami patuhi.

(HR. Bukhari)

Sayyid Sabiq memberikan penjelasan terhadap hadist ini, yaitu bahwa orang-orang anshor menginginkan untuk melakukan kerjasama dengan orang-orang muhajirin dalam mengelola pohon kurma, hal ini mereka sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Rasul tidak bersedia, lalu mereka mengusulkan, bahwa merekalah yang mengelola persoalannya dan mereka mendapat sebagian hasilnya, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membolehkannya (Sony Hendri, 2019)

Hadist di atas mengandung maksud dan anjuran tentang kebolehan seseorang untuk mengelola atau menggarap tanah milik orang lain. Hal ini seiring dengan kaedah ushul fiqh yang menyatakan bahwa seruan umat terdahulu menjadi dalil bagi kita sebelum ada dalil yang mengaturnya "Syar'u man qablana" (Nasrun Haroen, 1996)

Dari uraian yang dikemukakan di atas, jelas terlihat perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan begitu pula para sahabat pernah mengadakan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian. (Muhammad bin Ali bin Muhammad Asyaukany).

Bagi hasil tanah perkebunan dalam Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqh, pengelolaannya dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan musaqah merupakan sebagian bentuk dari aqad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pemanfaatan tanah.

Akad musaqah adalah akad antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah, para ulama fiqh mendefenisikan, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani)

Atas dasar keterangan diatas, maka kerja sama dengan sistem bagi hasil akad akad musaqah diakui keberadaannya dalam agama Islam dan bila dapat dilaksanakan dengan ketentuannya tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.

Desa Pasir Sialang merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kampar yang mana kebanyakan penduduknya hidup dari hasil perkebunan. mulai dari perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan padi. Akan tetapi yang mendominasi adalah perkebunan karet. tumbuhan karet ialah tumbuhan yang mampu memberikan sumbangsih bagi industri karet global.

Pohon karet adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan getahnya untuk pembuatan alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan maupun kekuatan, seperti alat olahraga yang tersedia dipusat kebugaran dan ban kendaraan meliputi mobil, motor, sepeda, dan lain-lain (Dina Haryati 2019).

Kerjasama dalam bidang pengolahan lahan perkebunan sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pasir Sialang, hal ini dikarenakan ada beberapa orang yang mempunyai kebun namun tidak digarap karena memiliki kesibukan atau pekerjaan lain sehingga tidak mampu mengelola lahannya sendiri.

Sementara itu untuk menambah pendapatan pemilik lahan memberikan kebun karet yang sudah ditanami kepada siapa yang bersedia menggarap kebun tersebut untuk dideres dan dijaga, lalu hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan bagi hasil di Desa Pasir Sialang dilakukan dengan asas kekeluargaan dan diucapkan secara lisan tanpa adanya saksi ataupun surat perjanjian tentang kapan bagi hasil tersebut berakhir. Adapun bagi hasil dari penjualan getah karet tersebut dilakukan seminggu sekali setiap penjualan. Uang penjualan tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Seperti yang dilakukan oleh Buk Busrolaili sebagai pemilik kebun yang dimana Buk Busrolaili menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk di garap dan hasil dari penjualan karet tersebut di bagi menjadi 2 setengah untuk pemilik kebun dan setengah untuk penggarap. Namun penggarap tidak jujur dalam hasil penjualannya.

Sistem musaqah pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Namun, sistem yang ada di Desa Pasir Sialang antara pemilik lahan dan penggarap, belum dapat dipastikan bahwa dengan musaqah penggarap dan pemilik lahan terjamin kesejahteraannya. Apabila musaqah diterapkan dengan baik tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan.

Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maymunah (2018) tentang kerjasama berbentuk bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat setempat, banyak memberikan manfaat terhadap kesejahteraan antara para pelaku usaha (Maymunah,2018)

Literature Review

Akad Musaqah

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Para ulama fiqih mendefinisikan, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani). Dasar hukum musaqah, ulama fiqih sepakat bahwa yang diadakan dalam musaqah adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras.

Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامِلٌ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَوْعٍ

Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman.

(HR. Muslim)

Rukun Dan Syarat Akad Musaqah

Ulama *fiqih* berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqah. Jumhur ulama (Mazhab *Malik*, *Syafi'i* dan *Hanbali*) menyatakan, bahwa rukun musaqah ada lima:

- Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi).
- Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan.
- Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerjasama itu.
- Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (*sighat*).

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

- Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).

- Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti
- Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja sama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- Bentuk usaha yang dilakukan pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
- Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.

Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Semua aturan yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala* dalam Islam mengacu pada terwujudnya kebaikan, kemakmuran, pencapaian prioritas serta penghapusan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan berdasarkan dari keseluruhan ajaran Islam mengenai kehidupan ini. Konsep kesejahteraan dalam Islam tentu berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Singkatnya kesejahteraan yang diinginkan dalam ajaran Islam adalah:

- Kesejahteraan bersifat holistik dan seimbang, yaitu terdiri dari aspek material dan spiritual, serta berkaitan dengan individu maupun sosial.
- Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja melainkan juga di akhirat. Apabila keadaan seperti ini tidak mampu tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih penting (Martini 2015).

Berdasarkan dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa kesejahteraan menurut Islam merupakan suatu keadaan dimana manusia memiliki perasaan bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan tersebut terwujud ketika manusia mampu memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan sosial. Kebutuhan jasmani bisa dikatakan sebagai kebutuhan duniawi, seperti kebutuhan makan, minum, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan serta pendidikan. Sedangkan kebutuhan spiritual terpenuhi ketika manusia mendapat kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Ukuran kesejahteraan

Menurut *Al-Ghazali*, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*Hifdzud Din*), jiwa atau hidup (*Hifdzud Nafs*), akal atau intelek (*Hifdzud Aql*), keturunan atau keluarga (*Hifdzud Nasl*), dan harta atau kekayaan (*Hifdzud Maal*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (masalahat *al-din wa al-dunya*). (Diwarman, 2012)

Berikut penjelasan mengenai pemeliharaan lima tujuan dasar menurut *Al-Ghazali* yaitu:

a. Memelihara Agama (*Hifdzud Din*)

Memelihara agama adalah tujuan utama dari hukum Islam karena agama berperan sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam agama terdapat unsur keimanan dalam diri setiap umat Islam. Selain itu ada unsur syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan Tuhan-Nya, maupun dengan sesama manusia.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdzun Nafs*)

Allah *Ta'ala* mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia melalui pernikahan dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu Islam mengharuskan secara pasti untuk makan, minum, berganti pakaian dan lain-lain untuk menjamin kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifdzul Aql*)

Allah *Ta'ala* melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk menggunakan akal dalam menimba ilmu. Pemeliharaan akal sangat penting dikarenakan melalui akal manusia bisa berfikir tentang Allah *Ta'ala*, alam semesta dan dirinya. Langkah yang perlu dilakukan orang Islam untuk mencerdaskan akalnya ialah melalui pendidikan.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdzun Nasl*)

Memelihara keturunan berarti merawat jenis kemanusiaan dan menumbuhkan cinta, serta kasih sayang diantara manusia. Orang tua perlu menanamkan keyakinan, ibadah untuk menambah keimanan, dan akhlak agar anak selalu terpelihara dengan baik.

e. Memelihara Harta (*Hifdzul Maal*)

Memelihara harta bisa dilakukan melalui salah satu cara yaitu dengan mengantisipasi perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, boros, dan lain-lainnya. *Al-Ghazali* mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah *hierarki utilitas* individu dan sosial yang *tripartite*, yakni kebutuhan (daruriat), kesenangan atau kenyamanan (hajat), dan kemewahan (*tahsinaat*). Kunci pemeliharaan lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, *Al-Ghazali* menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat.

Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja (Adiwarman, 2012).

Research Method

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data primier pada penelitian ini adalah pemilik lahan perkebunan dan petani pengelola. Adapun Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh informasi dan data adalah pada Desa Pasir Sialang Kabupaten Kampar. Dalam teknik pengumpulan data penelitian peneliti melakukan observasi Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti dan Melakukan wawancara langsung kepada petani karet guna melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil perkebunan karet.

Results and Discussion

Mayoritas masyarakat Desa Pasir Sialang Kabupaten Kampar dalam memenuhi kebutuhannya bekerja di sektor pertanian. Bermata pencaharian sebagai petani tentunya memerlukan lahan untuk dikelola. Namun, tidak semua orang mempunyai lahan sendiri yang bisa di kelola dan ada juga yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Maka dari itu masyarakat Desa Pasir Sialang banyak melakukan kerjasama paruan yang dalam hal ini perkebunan karet. Dalam Islam kerjasama di bidang penggarapan kebun disebut dengan istilah akad musaqah.

Dalam perspektif ekonomi Islam Para ulama fiqh seperti ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa musaqah mempunyai lima rukun. Salah satu rukun yang harus terpenuhi yaitu ijab dan qabul yang secara sederhana dapat diucapkan dengan lisan, tetapi sebaiknya dituangkan dalam surat perjanjian tertulis guna menghindari perselisihan.

Demikian juga implementasi akad musaqah di Desa Pasir Sialang menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Inisiatifnya bisa datang dari pihak penggarap yang menawarkan jasanya untuk menggarap lahan milik orang lain maupun dari pihak pemilik lahan yang meminta kesediaan supaya lahannya digarap oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah saling mengenal sehingga adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dan juga ada yang beranggapan kalau membuat perjanjian secara tertulis itu terlalu rumit.

Pada praktiknya kerjasama akad musaqah di Desa Pasir Sialang untuk semua biaya berupa modal tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan dan pemeliharaan kebun maupun modal materi untuk membeli alat menderes kulit karet, batok kelapa ember penampung getah karet ditanggung oleh pihak penggarap. Sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami pohon karet dan menerima uang penjualan dari getah karet tersebut tanpa ikut campur terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penggarapan.

Sesuai dengan yang dijelaskan Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi mengenai penanggungan modal boleh ditanggung secara sepihak maupun kedua belah pihak sama-sama

menanggungnya. (Abdul Azhim, 2008) Maka dari itu dapat dipahami bahwa untuk biaya penggarapan dalam kerjasama ini boleh ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.

Adapun untuk mekanisme bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani di Desa Pasir Sialang sudah ditentukan diawal kesepakatan dengan persentase pembagian sama rata dimana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan getah karet tersebut dan waktu pembagian hasilnya biasanya dilakukan setiap seminggu sekali tepatnya pada hari Rabu setelah getah karet tersebut dijual kepada pengepul. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Kemudian hasil (buah) yang diperoleh dari kebun itu menjadi hak bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Ahmad Wardi, 2010)

Kemudian salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad musaqah yaitu jangka waktu dalam perjanjian harus jelas karena transaksi ini mirip dengan transaksi sewa-menyewa untuk menghindari ketidakpastian. (Abdul Rahman, 2010) Namun pada praktiknya berbeda dengan yang diterapkan oleh petani di Desa Pasir Sialang mengenai jangka waktu untuk menggarap kebun karet tidak ditentukan batas waktunya. Ketidakpastian jangka waktu dalam kerjasama ini dilatar belakangi karena pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya lahan yang digarap dan sudah menganggap pihak penggarap seperti saudara sendiri. Bagi hasil ini akan berakhir apabila salah satu pihak menyudahi atau mengakhiri kesepakatan yang terjadi.

Dampak Implementasi akad musaqah dalam meningkatkan Kesejahteraan petani karet di Desa Pasir Sialang Kabupaten Kampar

Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam Islam kesejahteraan bukan hanya berfokus kepada pemenuhan aspek materi melainkan juga menekankan pada terpenuhinya kebutuhan spiritual. Implementasi akad musaqah yang dilakukan oleh para petani karet di Desa Pasir Sialang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Petani dan Pemilik lahan karena bisa dikatakan bahwa dengan melakukan paruan atau akad musaqah ini bisa mengangkat perekonomian kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun petani penggarap yang mana sebelum melaksanakan akad musaqah perekonomian mereka hanya pas-pasan dan tidak cukup memenuhi keseluruhan kebutuhan. Setelah melakukan akad musaqah pemilik lahan bisa memaksimalkan penegelolaan karena sebelumnya lahan belum bisa diolah secara maksimal dan bagi pihak penggarap lahan bisa memenuhi kebutuhan daruriat (primer).

Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya indikator kesejahteraan dari pemeliharaan lima tujuandasar yang meliputi agama (Hifdzud Din), jiwa atau hidup (Hifdzud Nafs), akal atau intelek (Hifdzud Aql), keturunan atau keluarga (Hifdzud Nasl), dan harta atau kekayaan (Hifdzud Maal). Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan agama karena agama berperan sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam agama terdapat unsur keimanan dan unsur syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan tuhan-Nya maupun dengan sesama manusia (Rohma, 2017). Demikian juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad musaqah jika dilihat dari segi pemeliharaan agama dapat dikatakan sudah terpenuhi. Hal ini dibuktikan bahwa mereka tetap melaksanakan runinitas beribadah kepada Allah Ta'ala seperti menjalankan kewajiban sholat lima waktu, bersedekah atau berinfaq ke masjid.

Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan jiwa, yang mana Allah Ta'ala mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia melalui pernikahan dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu Islam mengharuskan secara pasti untuk makan, minum, berganti pakaian dan lain-lain untuk menjamin kehidupan manusia.

Demikian juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad musaqah jika dilihat dari segi pemeliharaan jiwa yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang dan pangan. Hal ini dibuktikan dengan para petani penggarap maupun pemilik kebun mampu membeli daging ayam, ikan, dan kebutuhan pokok yang lainnya serta sesekali bisa juga membeli pakaian untuk anak-anak.

Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan akal yaitu Allah Ta'ala melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal, oleh karena itu Allah Ta'ala mensyariatkan untuk menjaganya. Langkah yang perlu dilakukan orang Islam untuk mencerdaskan akalnya ialah melalui pendidikan. Demikian juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad musaqah jika dilihat dari segi pemeliharaan akal yaitu mereka merasa sangat terbantu karena dapat meringankan dalam membiayai pendidikan anak-anaknya yang sebelum melakukan bagi hasil sering terkendala dana.

Hal ini dibuktikan mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun untuk biaya pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih perlu pendapatan lain seperti tukang pijat. Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan keturunan, berarti merawat jenis kemanusiaan dan menumbuhkan cinta, serta kasih sayang diantara manusia. Islam menganjurkan untuk menjaga keturunan dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya untuk menjaga keturunan yaitu dengan cara bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhannya.

Demikian juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad musaqah jika dilihat dari segi pemeliharaan keturunan ada yang sudah terpenuhi karena mereka bisa menabung untuk masa depan anak-anaknya supaya dapat tercukupi segala kebutuhannya. Namun, ada juga dari informan yang belum mampu untuk menabung dikarenakan banyaknya kebutuhan yang perlu dicukupi dan untuk melunaskan cicilan motor.

Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan harta bisa dilakukan melalui salah satu cara yaitu dengan mengantisipasi perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, boros dan lain-lainnya. Demikian juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad musaqah jika dilihat dari segi pemeliharaan harta yaitu petani penggarap maupun pemilik lahan menggunakan hasil kerjasama ini dengan cara berhemat. Sehingga mereka bisa menambah pendapatan, melunasi cicilan motor, membeli parabotan rumah tangga yang dianggap penting dan merenovasi rumah. Selain itu juga melalui implementasi akad musaqah lahan yang dimiliki dapat terawat sehingga tidak terlantar begitu saja.

Conclusion

Implementasi akad musaqah yang dilakukan oleh para petani karet di Desa Pasir Sialang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat karena bisa dikatakan dengan melakukan paruan atau akad musaqah ini bisa mengangkat perekonomian kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun petani penggarap. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya indikator kesejahteraan dari pemeliharaan lima tujuan dasar yang meliputi agama (Hifdzud Din) terlihat dari mereka tetap melaksanakan rutinitas beribadah seperti sholat, sedekah, dan infak. Pemeliharaan jiwa (Hifdzud Nafs) terlihat dari terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan. Pemeliharaan akal (Hifdzud Aql) terlihat dari terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Pemeliharaan keturunan (Hifdzud Nasl) yaitu mereka dapat menabung untuk masa depan anaknya. Kemudian pemeliharaan harta (Hifdzud Maal) mereka bisa menambah pendapatan, merenovasi rumah, dan lahan yang dimiliki bisa terawat atau terjaga.

References

- Al-Khalafi, A. A. B. (2008). *Al-Wajiz: Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah* (Ma'ruf Abdul Jalil, Trans.). Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Asyaukany, M. b. A. b. M. (n.d.). *Nailul Al-Authar* (Jilid V). Mesir: Tanpa penerbit.
- Enggardini, R. V. (2017). Kesejahteraan karyawan perspektif Maqashid Syariah pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(8), Agustus.
- Ghazali, A. R., dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.

- Haryati, D. (2019). Pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat petani kebun karet (Studi kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyumasin III). *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 4(2), Februari.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hendri, S. (n.d.). Sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit ditinjau menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar). [Tidak dipublikasikan].
- Karim, D. A. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maymunah. (n.d.). Analisis penerapan pola bagi hasil pemilik kebun dan pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. [Tidak dipublikasikan].
- Muhammad. (2008). *Etika dan Strategi Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muslich, A. W. (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Pusparini, M. D. (2015). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, 1(1), Juni.
- Soejani, M., & Munir, R. (1987). *Lingkungan sumber daya alam dan kependudukan dalam pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.